FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

UJIAN SEMESTER GANJIL 2021/2022

Mata Kuliah : Etika Profesi
Hari/Tanggal : Selasa 11 Januari 2022
Waktu : (11.30- 13.30) 120 Menit
Dosen : Prof.Dr.Raihan Rasjidi, M,S,i
Ritawati, S.H, M.H.
Sifat Ujian : Buka buku dan Undang Undang.

Catatan : Jawaban cukup di selembar kertas, jawaban singkat dan padat.
Cantumkan nama dan NPM saudara.
Jawablah dengan pendapatmu sendiri tidak copy paste dari internet. PERTANYAAN
:

NAMA : SINTIA PUTRI FEBRIANI
NPM : 1119048
KELAS : PAGI

Banyak yang terperangah menyaksikan kekeukeuhan seorang Pengacara saat memberi keterangan sekitar sakit Setya Novanto ketika kliennya itu ditimpa musibah, mobil yang ditumpangi menabrak tiang listrik. Mobil itu disebut hancur serta berbagai luka dan penderitaan korban yang seolah, hanya mujizatlah yang menyelamatkannya, sebab benjolan di kepala sang korban sampai sebesar bakpao.

Korban harus dirawat secara intensif di rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan jiwanya, sampai akhirnya oleh Penyidik KPK merujuknya ke Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo, dan setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilibatkan, bahwa yang bersangkutan mampu diperiksa lalu ditangkap KPK dan ditahan.

Kronologis "menghilangnya" Setya Novanto selama hampir satu hari satu malam hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan petualangan yang berakhir pada tiang listrik tersebut, ternyata menjadi lain setelah Komisioner/WakilKetua KPK Basaria Pandjaitan mengumumkan bahwa sang Pengacara dan seorang Dokter yang bertugas di Rumah Sakit tempat Setnov dirawat akibat kecelakaan ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa?

Karena apa yang diuraikan sang pengacara dalam semua kejadian tersebut diduga suatu rekayasa. Perbuatan itu pantas diduga melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 tersebut berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Walaupun KPK telah menetapkan kedua tokoh professional (Pengacara dan Dokter) tersebut sebagai tersangka, namun kita tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah bagi keduanya sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang menghukum mereka yang berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi kasus tersebut membuka mata kita, bahwa ternyata tidak ada warga negara maupun professional yang kebal hukum apabila seseorang itu melanggar aturan, termasuk dan terutama kaum professional yang tidak berpegang teguh pada etika profesinya.

Sering para advokat mempertontonkan kebolehannya dengan berbagai pernyataan mengkritik penerapan hukum oleh para penegak hukum yang kadangkala berlebihan sehingga muncul plesetan “maju tak gentar membela yang bayar”.

Selama ini memang organisasi profesi advokat/pengacara yang disebut sebagai officium nobile (profesi terhormat) termasuk organisasi yang mandul seolah tidak mampu menertibkan dan membina serta memelihara etika para anggotanya. Tokoh advokat dan para pengurusnya pun sering tidak member panutan, malah sering berebut posisi dengan mengabaikan etika dan moral.

Berbeda para dokter, IDI dengan sigap dan konsisten berbuat yang konkrit apabila ada keraguan terhadap perilaku anggotanya. Dengan kasus yang menimpa seorang Pengacara dan Dokter ini hendaknya para professional kembali pada etika profesinya serta mengingat kembali sumpah profesi agar terbebas dari masalah hukum.

Memang belum ada penelitian tentang keterlibatan kaum professional dalam kasus korupsi, tetapi hampir dalam setiap kasus korupsi (dan kasus kejahatan lainnya) sering ada keterkaitan profesi. Sebut misalnya dalam memark up harga barang/jasa Pemerintah dalam pengadaan barang, pembuatan pembukuan ganda yang berkaitan dengan pajak dan yang berkaitan dengan keuangan.

Selain itu, manipulasi perijinan dan yang berkaitan dengan penerapan peraturan peundang-undangan yang ditangani para konsultan hukum, pemberian surat keterangan sakit serta perawatan untuk mengelabui penegak hukum. Itu semua tidak lepas dari tangan dan advise kaum professional.

Dalam peningkatan dan penertiban kaum professional, kita berharap kasus kedua professional yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu, dapat menjadi lampu merah untuk berhenti melakukan rekayasa dan pelanggaran hukum serta peraturan perundang-undangan.

Khusus bagi organisasi professional agar pro-aktif mengawasi anggotanya untuk tidak bermain api melakukan berbagai manuver dalam mengeruk keuntungan dan menumpuk kekayaan yang sering berlindung di balik rahasia profesi, namun melanggar etika dan hati nurani. **(Bch)**

Diunggah oleh: Roberto Firmino

NAMA : SINTIA PUTRI FEBRIANI
NPM : 1119048
KELAS : PAGI

SOAL :

1. Bagaimana Pendapat saudara tentang kasus di atas.
 - **Jawaban :** Menurut saya itu benar tidak pantas seseorang yang sudah dianggap professional dalam bidangnya melakukan tindakan yang melanggar kode etik pekerjaanya ,karena jika seseorang sudah bersumpah atas suatu profesi yang dilakoni maka ia bertanggungjawab atas segala tindakan yang ia lakukan , seseorang yang professional dalam bekerja harus memiliki kemampuan :
 1. Untuk kesadaran etis (ethical sensibility)
 2. Untuk berfikir secara kritis (ethical reasoning).
 3. Untuk bertindak secara etis (ethical conduct)
 4. Untuk menjadi pemimpin yang etis (ethical leadership).

 Sebab segala kemampuan tersebut menjadi dasar landasan watak dan kepribadian serta tingkah laku seseorang yang professional dalam hukum.

 Ia sudah mampu mengetahui etika dalam pekerjaannya baik buruk , pantas atau tidak pantas indah atau tidak indah untuk dikerjaan dan ia harus mempertanggungjawabkan segala tindakan pelanggaran yang dilakukan dan menerima sanksi hukumnya.

2. Langkah apa yang harus dilakukan oleh organisasi profesi terhadap kejadian di atas.
 - **Jawaban** : Memang sulit untuk dipungkiri ketika penegak hukumpun ikut terlibat dalam suatu tindakan yang melanggar undang-undang dan menghilangkan rasa keadilan untuk masyarakat, Namun sudah pasti perbuatan yang dilakukan akan berakibat pada peran lembaga peradilan atau organisasi profesi yang seharusnya mendapat kepercayaan dari masyarakatnya sendiri.

 Langkah yang harus dilakukan jika terjadi kasus diatas ialah
 - Setiap bidang organisasi profesi didalam kasus diatas harus lebih mempertegaskan kepada semua anggotanya untuk mengingat dan memiliki kesadaran yang etis dalam bertindak menjadi mempimpin dan berfikir jernih dalam bertugas , semua orang tentu saja menginginkan sesuatu hal yang lebih dan menguntungkan tetapi sebagai penegak hukum harusnya tidak baik melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi .
 - Memberi efek jera serta melakukan pengawasan agar tidak adanya terjadi pelanggaran kembali dan memberikan edukasi kembali tentang etik yang benar.
 - Pelanggaran yang dilakukan tentu saja memiliki sanksi didalam bidang profesinya seperti dokter dan pengacara tersebut harus mengingat kembali sumpah profesi yang telah ia ambil untuk pekerjaannya.
 - Segala tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelanggaran seperti kasus diatas harus berdasarkan peraturan perundangan yang meliputi bidang profesi pengacara maupun dokter
3. Menurut Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerfull). Bagaimana pendapat saudara dengan teori tersebut dikaitkan dengan kasus di atas.

- **Jawaban :** Jika dilihat pada saat sekarang teori Plato memang sedang terjadi apalagi di Indonesia banyak kasus-kasus yang serupa seperti kasus diatas , yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin bebas . Keadilan saat ini tidak sama rata antara sikaya dan si miskin .Ketika si kaya yang beruang terjerat hukum para penegak hukum berlomba untuk mendapatkan klien yang memberikan keuntungan mencari berbagai cara untuk membebaskan sikaya dan mendapatkan hukuman yang ringan , sedangkan yang tidak memiliki uang hanya mampu melakukan tindakan yang menyayat hati dengan bersikap memohon ampunan kepada sang keadilan untuk mendapatkan rasa adil yang pada akhirnya tidak akan pernah ia dapatkan.

 Keadilan di dunia ini semakin memudar dan hanya untuk orang yang memiliki stasus keuangan yang mapan.

4. Bagaimana penegakan hukum yang seharusnya terhadap pelangggaran etika profesi di atas.
 - **Jawaban :** Penegakkan hukum yang harusnya dilakukan ialah dengan memberikan keputusan sanksi kepada organisasi profesi masing-masing bidang tersebut dengan misalnya memberikan saksi yang ringan dalam bentuk teguran, non-palu, adapun sampai dengan menggunakan sanksi yang berat seperti pemberhentian sementara, dan maksimal dikeluarkan atau diberhentikan sebagai anggota profesi.

 Dalam Ikatan dokter Indonesia pemberian sanksi terhadap dokter yang melanggar hukum/pelanggar etik diberikan :
 - Berupa penasihatan,
 - Peringatan lisan, peringatan tertulis,
 - Pembinaan perilaku,
 - Pendidikan ulang (re-schooling),
 - Pemecatan keanggotaan idi, baik secara sementara atau pun permanen.

 Berdasarkan UU Dokter yang melakukan kesalahan profesi yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, hukumannya berupa hukuman penjara, kurungan, membayar denda dan apabila kelalaian dilakukan pada saat melakukan pekerjaan, maka hukumannya ditambah sepertiganya dan dipecat dari pekerjaan .

 Sama halnya dengan dokter ,pengacara pun juga mendapatkan sanksi teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan; pemberhentian tetap dari profesinya.

5. Setelah melihat konsep kerja dalam Islam, nilai profesional dan etos kerja di beberapa negara maju Menurut Saudara sebaiknya etos kerja dan nilai-nilai profesional dalam bekerja, mana yang cocok untuk diterapkan! Berikan penjelasannya dan berikan usul saudara untuk kriteria dan factor yang harus dipenuhi ?
 - **Jawaban :** Menurut saya yang cocok digunakan dalam bekerja dan dipahami nilai kebaikkannya adalah Etos kerja islam adalah setiap pribadi muslim mampu dan memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al -qur'an dan al- hadist, sehingga ia menjadi pribadi yang profesional, handal dan produktif.
 - Dalam bekerja seorang muslim harus mempunyai etos kerja islam yang menjadi factor pendukung yang memenuhi kriteria nilai-nilai profesional dalam bekerja diantaranya ;

1) Profesional setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern dan canggih.
2) Tekun seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik yaitu dapat menyelesaikannya dengan sempurna karena itu merupakan kewajiban setiap muslim.
3) Jujur dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah akan bekerja denganbaik untuk dunia danm akhirat.
4) Amanah dalam bekerja adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama.
5) Kreatif.

----------*Selamat Mengerjakan*----------